

	FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM	Kode : MN-UPM.MES.03.02.49
		Tanggal
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGHARGAAN / REWARD INTERNAL	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 5

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENGHARGAAN / REWARD INTERNAL
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretari s LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

<p>1. Visi dan Misi Program Studi Manajemen</p>	<p>Visi Program Studi Manajemen:</p> <p>“Pada tahun 2025 menjadi Program Studi yang Unggul dan Berdaya Saing dalam ilmu manajemen di Tingkat Nasional.”</p> <p>Misi Program Studi Manajemen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif di bidang manajemen dan kewirausahaan. 2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen. 3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun diluar Provinsi Sumatera Utara. 4. Membangun tata pamong yang baik. 5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi.
<p>2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Penghargaan (Reward dan Punishment)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan bagi pejabat struktural, LPPM maupun dosen dalam melaksanakan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing untuk mewujudkan budaya mutu dan berdaya saing. 2. Petunjuk bagaimana Standar Penghargaan / Reward Internal dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai. 3. Bukti tertulis bahwa SPMI di Program Studi Manajemen telah dilaksanakan.
<p>3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar / Reward</p>	<p>Manual pelaksanaan Standar Penghargaan / Reward Internal ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika Standar Penghargaan / Reward Internal harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan penelitian oleh

Internal	<p>LPPM dan semua unit yang terkait.</p> <p>2. Manual pelaksanaan ini berlaku untuk Standar Penghargaan / Reward Internal Program Studi Manajemen.</p>
4. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai. 2. Melaksanakan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 3. Sistem penghargaan (reward) adalah penghargaan yang diberikan Program Studi Manajemen kepada dosen atau mahasiswa yang berprestasi baik dalam bentuk piagam, sertifikat, cenderamata, uang, dan sebagainya. 4. Sanksi akan diberikan kepada dosen atau mahasiswa yang melakukan pelanggaran dalam kegiatan penelitian.
5. Langkah langkah Prosedur Pelaksanaan Standar Penghargaan / Reward Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor/Wakil Rektor Mengesahkan SK Rektor tentang Standar Penghargaan / Reward Internal di Program Studi Manajemen 2. LPMI dan Tim <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi Manajemen sebagai koordinator pemenuhan standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar. 2. Mensosialisasikan Standar Penghargaan / Reward Internal. 3. LPPM dan Tim <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administrasi sesuai dengan isi prosedur standar. 2. Tim mensosialisasikan Standar Penghargaan / Reward Internal kepada seluruh dosen. 3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa TOR yang memuat karakteristik untuk masing-masing skim penelitian. 4. Dekan dan Kaprodi

	<p>Pimpinan Fakultas, lembaga, dan tim yang telah diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Penghargaan / Reward Internal</p> <p>5. Dosen/Peneliti</p> <p>Dosen/Peneliti diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Penghargaan / Reward Internal</p>
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan SOP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Sebagai Pimpinan Universitas. 2. Wakil Rektor yang membawahi bidang Kerjasama dan Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan Standar Penghargaan / Reward Internal 4. Pimpinan Fakultas, Prodi dan serta dosen sebagai pelaksana.
7. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017 2. Rencana Induk Penelitian. 3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti 4. Formulir daftar hadir rapat 5. Notulen rapat 6. Formulir kesesuaian standar dengan visi, misi, dan peraturan perundangan 7. Formulir saran, pendapat dan tanggapan publik 8. SOP Penetapan Standar Penghargaan / Reward Internal
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru danDosen 3. UU No. 12 tahun 2012 tentang PendidikanTinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="639 232 1489 367">5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi<li data-bbox="639 383 1489 472">6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------